



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 27 September 2018

Kepada

Yth. Para Kepala Perangkat Daerah/  
Unit Perangkat Daerah Provinsi DKI  
Jakarta

di

Jakarta

**SURAT EDARAN**

**NOMOR 21/SE/2018**

**TENTANG**

**LIBUR FAKULTATIF HARI RAYA DIPAWALI BAGI PENGANUT AGAMA HINDU  
TAHUN 2018**

Menindaklanjuti surat Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama Republik Indonesia tanggal 9 Oktober 2017 Nomor 4302/DJ.VI/BA.03.1/10/2017 hal Libur Fakultatif Tahun 2018 dengan ini disampaikan hal sebagai berikut :

1. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk memberikan libur fakultatif bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang beragama Hindu di lingkungan unit Saudara dalam rangka merayakan Hari Raya Dipawali dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Pemberian libur fakultatif bersifat pilihan sehingga diberikan kebebasan bagi PNS dan CPNS untuk menggunakan atau tidak menggunakan libur dimaksud;
  - b. Pemberian libur fakultatif sebagaimana dimaksud pada huruf a hanya berlaku 1 (satu) hari pada hari Rabu tanggal 7 November 2018;
  - c. Permohonan libur fakultatif sebagaimana dimaksud pada huruf a harus diajukan secara tertulis kepada atasan langsung dan dilaporkan kepada pejabat pengelola kepegawaian untuk diinput oleh operator masing-masing Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah pada sistem e-absensi dengan cara memilih shift off paling lambat tanggal 6 November 2018; dan
  - d. Atasan langsung dan/atau pejabat pengelola kepegawaian masing-masing Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah melakukan pengawasan dalam pelaksanaan libur fakultatif ini.

2. Melaporkan pelaksanaan Surat Edaran ini kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.



Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,

Anies Baswedan, Ph.D.

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta